



**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN
MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG BALUNG
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh :

Dynda Arumitha Rosadi

NIM 170803102032

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN MABRUR
PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG BALUNG**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitar Jember

Oleh :

Dynda Arumitha Rosadi

NIM 170803102032

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



***OPENING AND CLOSING PROCEDURE OF MABRUR SAVINGS IN
MANDIRI SYARIAH BANK BALUNG BRANCH OFFICE***

THE REAL WORKING PRACTICE REPORT

*A final report submitted as a partial fulfilment of the requirement for degree
of Ahli Madya (A.md.), in the Study Program of Financial Administration of
Management, Faculty of Economic And business*

University Of Jember

By:

Dynda Arumitha Rosadi

NIM 170803102032

DIPLOMA III STUDY PROGRAM MANAJEMENT OF ENTERPRISE

FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS

JEMBER UNIVERSITY

2020

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN MABRUR
PADA BANK MANDIRI SYARIAH
KANTOR CABANG BALUNG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dynda Arumitha Rosadi
NIM : 170803102032
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

27 Agustus 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Dr. Handrivono, M.Si.
NIP. 196208021990021001

Sekretaris,

Drs. Marmono singgih, M.Si.
NIP. 196609041990021001

Anggota,

Drs. Sudarsih M. Si
NIP. 19621212192012001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan



Dr. Miftahulad / Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

**LEMBAR
PERSETUJUAN LAPORAN
PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Dynda Arumitha Rosadi
NIM : 170803102032
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Diploma III Administrasi
Keuangan Jurusan : Manajemen
Judul : "PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
TABUNGAN MABRUR PADA BANK MANDIRI
SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER"

Jember, 16 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen

Pembimbing DIII Administrasi Keuangan



Dr. Sumani, S.E., M.Si

NIP. 197805 25 200312 2 002



Dr. Imam Suroso, S.E., M.Si

NIP. 19591013 198802 1 001

PERSEMBAHAN :

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa sayang serta rasa hormat kepada :

1. Ayahanda yang bernama Ruswaji dan Ibunda yang bernama Nanik Winarni yang telah mendukung saya setiap saat, memberikan kasih sayang dari kecil hingga sekarang, memberikan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik, memberikan motivasi yang selalu membangkitkan semangat, serta do'a yang menyertai perjalanan hidupku.
2. Kakakku yang tercinta bernama Dyajeng Ayu Kartikasari yang memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dari kecil hingga sekarang.
3. Guru-guru serta dosenku yang telah mendidik saya.
4. Sahabat-sahabat saya tercinta, yang membantu suka duka melewati sampai akhir semester ini, semoga diberkahi selalu.
5. Semua Pihak yang telah menemani saya membantu suka duka melewati sampai akhir semester ini, memberikan semangat serta motivasi.
6. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember yang tercinta dan selalu saya banggakan.

MOTTO

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
{pada kita} ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

(QS.al-Qashash:26)

Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang jika melakukan
sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqon (tepat, terarah, jelas dan tuntas)

(HR.Thabrani)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BALUNG”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya (A.Md.) pada Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Dr. Sumani, S.E, M.Si Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan
3. Dr. Imam Suroso, S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik
5. Bapak Bayu Selaku Kepala Cabang di Bank Syariah Mandiri Balung yang telah mengizinkan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata
6. Segenap Staff karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung, Bapak Maulana, Bu Windra, Bu Heni yang membantu selama kegiatan Praktek Kerja Nyata
7. Orang tuaku yang selalu memberikan dukungan serta doa demi terlaksananya tugas akhir ini
8. Keluarga, Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini sudah

- memberikan dukungan, bantuan serta doa yang diberikan selama ini
9. Fahrudin Arrazi terimakasih selalu menemani dan memberi semangat
 10. Serta semua pihak yang telah menemani selama saya mengerjakan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
 11. Seluruh teman-teman D3 Administrasi Keuangan 2017 yang selama ini saling memberikan dukungan satu sama lain
 12. Almamater tercinta Fakultas Ekonoi dan Bisnis Universitas Jember.

Tiada usaha besar akan berhasil tanpa dilalui dari usaha yang kecil. Dalam penyusunan ini tentunya masih banyak kekurangan dalam pengerjaan maupun penulisan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 10 Juli 2020


Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di	
Perusahaan.....	4
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Prosedur.....	7

2.2 Pengertian Pelaksanaan.....	12
2.3 Pengertian Tabungan.....	14
2.3.1 Tabungan Mabruur.....	16
2.4 Pengertian Mudharabah dan dasar hukumnya.....	17
2.4.1 Jenis dan syarat Mudharabah.....	24
2.5 Mudharabah Mutlaqah.....	27
BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA.....	29
3.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	29
3.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Syariah Mandiri.....	30
3.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Balung.....	31
3.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah Mandiri KCP Balung.....	35
3.4.1 Penghimpun Dana.....	35
3.4.2 Penyaluran Dana.....	38
3.4.3 Jasa Bank Syariah Mandiri.....	39
3.5 Keadaan Personalia Bank Syariah Mandiri KCP Balung.....	41
BAB 4. HASIL KEGIATAN Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1.1 Mekanisme Tabungan Mabruur.....	42
4.1.2 Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur.....	43
4.2 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur.....	44
4.2.1 Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).....	50

4.3 Pembatalan Haji.....	51
4.3.1 Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).....	56
4.4 Penutupan Rekening Tabungan Mabror.....	56
BAB 5. KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....5
Tabel 4.2 Flowchart Pelaksanaan Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri....49




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur PT Bank Syariah Mandiri KCP Balung.....32
Gambar 4.2 Contoh Formulir Pembukaan Tabungan Mabur.....45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan.....	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Tempat PKN.....	62
Lampiran 3 Daftar Hadir Absensi PKN.....	63
Lampiran 4 Nilai Hasil PKN.....	65
Lampiran 5 Sertifikat bukti telah melaksanakan PKN.....	66
Lampiran 6 Kartu Persetujuan Penyusunan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	67



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam Amir Machmud (2010:10) Antonio dan Perwataatmadja membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan hadist. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan- ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Machmud, 2010:10). Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Mudarabah. Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Mudharbah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan sahibul mal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudarib, yang mana pihak mudarib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang).

Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Dan untuk memudahkan masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji diringankan dengan cara menabung, masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank biasanya dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad wadiah, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad mudarabah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah, dan Deposito Mudarabah, serta investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah (Ismail, 2011:39-40). PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung terdapat berbagai produk tabungan yaitu: Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investasi Cendekia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, BSM Tabunganku, Tabungan Maburur, Tabungan Maburur Junior, Tabungan Saham Syariah. Tabungan Maburur merupakan salah satu produk tabungan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung.

Tabungan Maburur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudarabah Mutlakah. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah (BPIH). Setoran awal minimal Rp100.000 setoran selanjutnya minimal Rp100.000 saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai dengan ketentuan dari Kementerian

Agama, dan biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000. Adapun manfaat dari tabungan ini aman dan terjamin, online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung mengembangkan program ABATANA (Ayo berhaji aman dan terencana) produk Tabungan Mabrur. Program ini dikeluarkan oleh pihak bank dalam rangka memudahkan nasabah untuk merencanakan tabungan secara sistematis dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, dengan menggunakan program ABATANA. Tanpa harus membuka tabungan lain jika sudah memiliki tabungan di BSM nasabah hanya perlu mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan tentang jadwal autodebet rekening dan juga jumlah uang yang akan di autodebet pada setiap bulannya, serta berapa lama periode/tahun yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul “ PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG BALUNG”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata :

- a. Untuk mengetahui administrasi pembukaan dan penutupan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP. Balung
- b. Untuk membantu pelaksanaan pembukaan dan penutupan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP. Balung

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan penulisan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai berikut :

a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Bagi khazanah ilmu petahuan terutama untuk lingkungan kampus Universitas Jember Dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui mekanisme pembukaan Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung-Jember

b. Masyarakat

Penulis berharap dapat dijadikan sarana informasi bagi masyarakat luas pada umumnya maupun terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya untuk dapat mengetahui lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Tabungan Mabrur melalui pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung-Jember

c. Penyusun

Untuk menambah wawasan mengenai Tabungan Mabrur, dan memberikan gambaran nyata bagi penyusun dalam dunia kerja sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan perbankan syariah. Laporan Praktek Kerja juga merupakan bentuk pengembangan diri dari penyusun serta menambah pengetahuan tentang perbankan syariah dan memberikan pengalaman yang luar biasa terhadap penulis dalam memahami dunia kerja yang sesungguhnya.


1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Balung yang beralamat di Jl. Rambipuji No. 78 Kebonsari, Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kode pos 68152

4	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata serta mengumpulkan data data mengenai Tabungan Maburur	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Konsultasi dengan dosen pembimbing secara periodik	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata					X	X	X	X

Sumber data : PT Bank Syariah Mandiri KCP Balung, 2020



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Menurut Lilis Puspitasari dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” sebagai berikut : serangkaian Langkah/kegiatan klerikal yang secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Prosedur berasal dari kata *procedure* yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara, akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan. Menurut Ida Nurida (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja harus

diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pengertian prosedur menurut Kms Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut :

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Dalam hal ini prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat banyak dokumen yang berbeda jenis dan manfaatnya, untuk menata dokumen tersebut agar terlihat rapi dan mudah ditemukan maka kita harus bisa memilah dokumen sesuai jenis dan manfaatnya yang kemudian difilekan ke box yang sudah tersedia. Dengan demikian, sangat diperlukan sebuah prosedur yang baik dan benar untuk diterapkan pada perusahaan.

Menurut Mulyadi (2001:5) yang dimaksud dengan prosedur adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” Selain itu Zaki Baridwan (2002:3), menjelaskan bahwa prosedur adalah “suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.” Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Prosedur-prosedur bukan hanya merupakan pedoman untuk berfikir, tetapi juga untuk bertindak dan melaksanakan cara yang tepat guna menjalankan suatu kegiatan tertentu. Seperti halnya dengan kebijaksanaan, prosedur juga mempunyai urutan kepentingan.

Adapun pengertian prosedur menurut Ida Nuraida (2008:35), prosedur merupakan:

1. Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang.
2. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pedoman untuk bertindak.

Pengertian prosedur di atas dijelaskan dengan pengertian metode menurut Ida Nuraida (2008:35), yang menyatakan bahwa : “metode menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur”. Pendapat Ida Nuraida yang dikemukakan di atas jika dipahami, bahwa prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Di dalam sebuah pencapaian tujuan akhir yang kita inginkan kita harus mempunyai pandangan tentang apa yang seharusnya kita lakukan, tahapan yang bagaimana yang nantinya dapat membantu kita dalam mencapai tujuan akhir. Pengertian prosedur menurut MC Maryati (2008:43) adalah “serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja.” Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu

pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, kerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarnya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dari beberapa pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir. Prosedur yang ada biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan prosedur juga bisa berlaku untuk kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang. Pentingnya suatu prosedur dikemukakan oleh MC Maryati (2008:43) bahwa : “Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan”. Dengan demikian, prosedur kerja dibuat dan disusun agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, lancar dan baik, dengan tahapan-tahapan yang teratur,urut pada akhirnya suatu pekerjaan dapat diselesaikan menurut target atau urutan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan lebih menghemat pembiayaan dalam proses kerja. Untuk itu dalam penyusunan prosedur hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyusunan prosedur yang ada.

Prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati (2008:44) sebagai berikut:

1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelit-belit.
2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.
3. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan, dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga).
4. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan.
5. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak.
6. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan.
7. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu prosedur terdapat semua aktivitas yang harus dilakukan. Prosedur yang dibuat hendaknya baik, tidak berbelit-belit dan tidak rumit agar yang berkepentingan dapat menggunakan fungsinya secara efektif dan efisien. Prosedur tersebut hendaknya telah teruji dan tidak menguras banyak tenaga, karena apabila terlalu menguras tenaga orang yang berkepentingan cenderung akan melanggar aturan dan merasa bosan dengan prosedur yang diterapkan. Prosedur yang dibuat hendaknya memiliki fleksibilitas agar pada situasi-situasi tertentu yang mendesak prosedur yang semula tidak dapat dijalankan karena suatu hal, prosedur tersebut dapat dilakukan perubahan tanpa harus menghentikan fungsi awalnya. Serta dalam pembuatan prosedur harus memperhatikan tingkat pencapaian tujuan, dengan prosedur yang baik dan tujuan

yang hendak dicapai harus memiliki target serta tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana. Pelaksanaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut G.R Terry (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Widavsk mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari

program perubahan dan peningkatan;

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.3 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2003:74). Pengertian tabungan yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ismail, 2010:65). Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun menggunakan buku tabungan dan ATM, dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan syariah mengeluarkan inovasi baru berupa produk Tabungan Haji. Tabungan Haji adalah simpanan yang menggunakan akad mudarabah yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau saat nasabah sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji (Yahya dkk, 2014:92). Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Bank adalah tempat penyimpanan tabungan kita, masyarakat menggunakan fasilitas bank tersebut

karena keamanan tabungan mereka lebih terjamin disana. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk penyimpanan uang yang sangat efektif karena jenis penyimpanannya dapat dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sederhana dan mudah.

Jenis-jenis tabungan :

1. Tabungan Konvensional Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Saat anda ingin memiliki tabungan dan rekening baru, hari itu juga anda sudah bisa memiliki tabungan tersebut. Fasilitas yang didapatkan jika memiliki tabungan jenis ini adalah dapat menyimpan uang, menyetorkan uang, mengambil uang kapan saja, dan memeriksa aktivitas rekening koran. Saat anda menggunakan tabungan ini, setiap bulannya akan ditarik biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dari pihak Bank tersebut. Tabungan konvensional ini juga sudah dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan), yang akan menjamin keamanan uang anda, sekalipun bank tersebut bangkrut.
2. Tabungan Berjangka Selain tabungan konvensional, jenis tabungan lain yang disediakan oleh Bank tertentu adalah tabungan berjangka. Jika pada tabungan konvensional, anda bisa mengambil uang tabungan kapan saja anda perlu. Berbeda dengan tabungan berjangka, anda tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat. Di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Untuk jangka waktu tabungan berjangka atau deposito ini, tersedia dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Bunga yang dikenakan untuk deposito relatif tinggi, yaitu antara 3 persen hingga 7 persen.
3. Tabungan Haji Ibadah ke tanah suci adalah impian hampir semua orang yang beragama islam. Untuk memudahkan mewujudkan impian tersebut, bank juga menyediakan tabungan haji, untuk memudahkan nasabahnya berangkat haji

dalam jangka waktu tertentu. Untuk jenis tabungan ini, biasanya nasabah diwajibkan untuk menyetor uang sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Saat uang yang ditabungkan sudah berhasil terkumpul sekitar Rp 25 juta - Rp 30 juta, anda sudah bisa mendaftar ke kementerian agama. Fasilitas yang diberikan untuk tabungan ini adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri.

4. Tabungan Investasi Anda suka bermain saham? Tabungan ini cocok untuk anda. Umumnya tabungan ini digunakan untuk nasabah yang bertransaksi jual-beli saham. Tabungan ini bersifat untuk penampungan uang yang akan digunakan khusus untuk membeli saham dan juga menyimpan laba hasil transaksi saham tersebut.
5. Tabungan Anak Saat ini, anak-anak juga bisa memiliki tabungan sendiri. Adanya tabungan ini adalah untuk mengedukasi anak-anak agar belajar lebih hemat terhadap uang yang mereka miliki. Pihak Bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dan kartu ATM yang sesuai usia mereka, tentunya akan lebih senang dan semangat untuk menabung. Saldo setoran untuk tabungan anak juga cenderung ringan. Tabungan anak ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mobile banking dan internet banking.
6. Tabungan Giro Tabungan Giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Tabungan ini ada dalam bentuk Cek dan Bilyet Giro. Catatan transaksinya, nasabah yang merupakan sebuah perusahaan ini tidak akan menerima buku rekening seperti nasabah biasa, namun Bank akan mengirim rekening Koran berisi daftar transaksi selama satu bulan.
7. Tabungan Mata Uang Asing Biasanya tabungan jenis ini seperti investasi dengan menggunakan mata uang asing. Investasi mata uang asing cukup bermanfaat, karena saat terjadi kenaikan nilai mata uang negara tersebut, saat ditukarkan kita akan mendapat keuntungan dari investasi ini. Miliki Tabungan

yang Menjadi Prioritas dalam Kehidupan Anda Menabung adalah hal yang menyenangkan. Memiliki Jenis Tabungan apapun yang ada di Indonesia, keseluruhannya memiliki manfaat yang baik untuk membantu mewujudkan keinginan anda.

2.3.1 Tabungan Mabruur

Tabungan Mabruur adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu mengumpulkan dana secara syariah pelaksanaan ibadah haji & umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah

Manfaat:

- a. Gratis biaya administrasi bulanan
- b. Mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji
- c. Online dengan Siskohat Kementerian Agama

Fitur:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- c. Setoran awal minimal Rp100.000.
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- e. Saldo minimal Rp100.000
- f. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama
- g. Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

Persyaratannya :

- a. Kartu Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- b. Uang setoran minimal Rp 100.000
- c. Materai 6000 (disiapkan)

2.4 Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukumnya

Kata mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Qiradh atau Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Menurut bahasa, Qiradh diambil dari kata *القَطْع* yang berarti berarti *الْقَطْع* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *المساواة* yang berarti *المساواة* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Al-Qur'an tidak berbicara langsung mengenai mudharabah, meskipun ia menggunakan akar kata dl-r-b, yang darinya kata mudharabah diambil sebanyak 58 kali. Dikatakan bahwa nabi dan sahabat pun terlibat dalam kongsi-kongsi mudharabah. Pengertian Mudharabah Menurut beberapa ahli :

1. Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah "Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa."
2. Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah "Akad perwakilan,

dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).

3. Mudharabah menurut Mazhab Hanabilah, mudharabah adalah "Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui."
4. Mudharabah menurut Mazhab Syafi'i, mudharabah adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan."

Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). Konsep akad mudharabah termaktub dalam Fatwa DSN MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Ibnu Taimiyah, fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat riwayat tertentu dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi tidak ada hadist shahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada nabi.

Dasar Hukum Mudharabah

Adapun Landasan Hukum mudharabah diantara terdapat di Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ إِذِ احْتَرَسْتُمْ بِالْحُرْمَةِ إِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Arab-Latin: Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnā min suluṣayil-laili wa niṣfahū waṣuluṣahū wa ṭā'ifatum minallażīna ma'ak, wallāhu yuqaddirul-laila wan-nahār, 'alima al lan tuḥṣuḥu fa tāba 'alaikum faqra`u mā tayassara minal-qur`ān, 'alima an sayakunu mingkum marḍāwa ākharūna yaḍribūna fil-arḍi yabtagūna min faḍlillāhi wa ākharūna yuqātilūna fī sabīlillāhi faqra`u mā tayassara min-hu wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta wa aqriḍullāha qarḍan ḥasanā, wamā tuqaddimū li`anfusikum min khairin tajidūhu `indallāhi huwa khairaw wa a'zama ajrā,wastagfirullāh, innallāha gafurur raḥīm

Terjemah Arti: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti

melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya. (QS. Al-Muzammil : 20)

لَا تُفَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Arab-Latin: Fa iżā quḍiyatiṣ-ṣalātu fantasyirū fil-arḍi wabtagū min faḍlillāhi ważkurullāha kaṣīral la'allakum tufliḥun

Terjemah Arti: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al- Jumu'ah : 10)

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 198:

وَادْكُرُوا اللَّهَ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادْكُرُوا عَرَفَاتٍ مِنْ أَفْضُنْهُمُ فَإِذَا رَبَّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَسَّرَ كَمَا هَذَا كُمْوَ إِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Arab-Latin: laisa 'alaikum junāḥun an tabtagū faḍlam mir rabbikum, fa iżā afaḍtum min 'arafātin fażkurullāha 'indal-masy'aril-ḥarāmi ważkurūhu kamā hadākum, wa ing kuntum ming qabliḥi laminaḍ-ḍāllīn

Terjemah Arti: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Unsur kerja sama yang terdapat dalam akad mudharabah sesuai dengan kehendak Allah SWT, yang terkandung di dalam QS.Al-Hasyr(59):7

لُمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ مَأْ أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَأَمَّا تَهْلِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

Arab-Latin: maa afaa-a allaahu 'alaa rasuulihī min ahli alquraa falillaahi walilrrasuuli walidzii alqurbaa waalyataamaa waalmasaakiini waibni alsabiili kay laa

yakuuna duulatan bayna al-aghniyaa-i minkum wamaa aataakumu alrrasuulu fakhudzuuhu wamaa nahaakum 'anhu faintahuu waittaquu allaaha inna allaaha syadiidu al'iqabi

Terjemah Arti: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Akad Mudharabah merupakan Konsep utama dalam kehidupan ekonomi yang menekankan pada pembagian laba yang seimbang(adil) dan adanya peran aktif dari pihak-pihak yang bekerjasama untuk saling menopang kebutuhan masing-masing dan menutupi kekurangan, dan terjadi hubungan saling membantu (taawun) satu sama lain. Bukan hubungan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lain, bukan pula pengambilan kesempatan diatas kesempatan orang lain.

2. As-Sunah

Hadis Nabi Riwayat Thabrani :

بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بَحْرًا، بِهِ يَسْلُكُ لَا أَنْ صَاحِبِهِ عَلَى إِشْتِرَاطِ مُضَارَبَةٍ الْمَالِ دَفَعَ إِذَا الْمُطَلَّبِ عَبْدُ بِنِ الْعَبَّاسِ سَيِّدُنَا كَانَ
وَسَلَّمَ وَالْإِلَهَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُهُ شَرَطُهُ فَبَلَغَ ضَمِنَ، ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ رَطْبَةٍ، كَبِدَ دَاتَ دَابَّةً بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَادِيًا،
(بِسَ عَابِنِ عَنِ الْأَوْسَطِ فِي الْإِسْنَادِ بِرَأْيِ رَوَاهُ) فَأَجَازَهُ

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan

Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

3. Ijma'

Di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwan

(454)“Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, berpegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

4. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka

2.4.1 Jenis dan syarat Mudharabah

Mudharabah merupakan Akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain nya menjadi pengelola (mudhorib). Pembagian Akad mudharabah sendiri secara umum terbagi menjadi dua yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal) dan mudhorib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah muthlaqah dapat di sebut juga dengan investasi dari pemilik dana ke bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan di sebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (mudharib) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah.

Jenis investasi mudharaba muthlaqah dalam aplikasi perbankan syariah dapat di tawarkan dalam bentuk tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyadah

Bentuk kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal) dan mudhorib (pengelola) di mana mudhorib memeberikan batasan ke pada shohibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Jumbuh ulama' menyatakan, bahwa rukun mundharabah terdiri atas orang berakad, modal,keuntungan,kerja,dan akad. Adapun syarat adalah pihak yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (mudharib).

Persyaratan mudharabah:

- a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf (cakap).
- b. Modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang dagangan dan harus tunai, dan di serahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.
- c. Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
- d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- e. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pengelola samasekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya.

Prinsip Mudharabah secara khusus adalah:

- a. Prinsip berbagi keuntungan antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah.
- b. Prinsip berbagi kerugian antara pihak-pihak yang berakad.
- c. Prinsip kejelasan.
- d. Prinsip kepercayaan dan amanah dan
- e. Prinsip kehati-hatian.

Dalam perbankan syariah akad mudharabah di aplikasikan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah:

a. Tabungan mudharabah

Merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan di terima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini karena ada fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi tabungan dana nudharabah.

- 1) Pendapatan bank syariah.
- 2) Total investasi mudharabah.
- 3) Total investasi produk tabungan mudharabah.
- 4) Rata-rata saldo tabungan mudharabah.
- 5) Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- 7) Total pembiayaan bank syariah.

Keterangan:

- 1) Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah.

- 2) Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- 3) Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah di salurkan.
- 4) Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum di kurangi biaya. Jumlahnya di sesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- 5) Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapat bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan.
- 6) Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penariknya.

b. Deposito mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang di tempatkan nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikan nya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang di lakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito menurut UU No.9 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikan nya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad anantara nasabah penyimpanan dan bank Syariah dan UUS.

Keterangan:

- a. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah.
- b. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
- c. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.

- d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
- e. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjkan.
- f. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan di kembalikan seluruhnya

2.5 Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan umum dalam produk ini adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila terjadi tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan Mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
2. Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perijinan yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2.5.1 Landasan Hukum Mudharabah

لِحُونَمْ تَفْقَاهَا إِذَا فَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S Al-jumuah:10)

{ ثالٲ ملػ و هيلع مللا ىلص مللا لوسر لاق لاق هيبأ نع بيص نب حل اص نع {
ال بركة ال بيع إلى أجل والماقارضة وأخلاق ال بر بال شعير ل ل بيت لا ل ل بيع ف يهن
}

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk menurunkan suku bunga bank dan membuat pembukuan dimana pengeluaran dijadikan sebagai aset dan bukan sebagai beban bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memiliki konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bank Bumi Daya serta Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Susila Bakti (BSB) menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membuka unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri Sakinah berdasarkan Akta Notaris Ny. Machrani M.S SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian

melalui akta NO. 23 tanggal 8 september 1999. Notaris Sutjipto, SH berubah nama menjadi

PT Bank Syariah Mandiri. Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris; Ny. Machrani M.S SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No.23 tanggal 8 September 1999. Notaris; Sutjipto, SH nama PT. Bank Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui SuratKeputusan Gubernur No.1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti.Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama dari PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Syariah Mandiri telah hadir sebagai bank yang bertujuan mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

3.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri

1. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di

Indonesia pada segmen customer, micro SME, commercial, dan corporate. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

3. Nilai-nilai Perusahaan


Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di- shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

- a. Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-oriented).
- b. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c. Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- d. Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etik profesi.

3.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

Struktur organisasi perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah garis bertingkat (hierarki), yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda tergantung pada jenis dan besarnya suatu perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab suatu bagian dengan bagian lainnya.

Bank Syariah Mandiri KCP. Balung. PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung, 2020

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Branch Manager*, merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan pada kantor cabang pembantu dari segi memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan, *Fee Based Income* (FBI), *Contribution Margin* dan laba bersih, memastikan segala aktivitas operasional memenuhi ketentuan dan ketetapan, memastikan pengendalian kualitas dan resiko oprasional.
2. *Branch Operation & Service Manager*, bagian yang berhubungan dengan operasional bank yaitu mengesahkan pembukuan dan penutupan rekening, serta memberikan persetujuan/penolakan transaksi sesuai dengan kewenangan nya.

Adapun dibawah BOSM terdapat bagian :

- a. *Customer Servise (CS)*, merupakan bagian yang melayani nasabah dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk Bank serta informasi lainnya, memproses pembukaan rekening dan penutupan rekening, menginput data *Customer Service & Loan Facility* yang lengkap dan akurat dan mengelola kartu ATM dan surat berharga.
- b. *General Support Staff*, merupakan bagian yang mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku, memastikan pelaksanaan *backup* data secara berkala, menyusun laporan atas realisasi biaya- biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor, mengelola pengadaan dan pendistribusian serta memelihara sarana serta prasarana kantor, dan bertindak sebagai level

pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang yang terkait.

- c. *Teller*, merupakan bagian yang melayani nasabah melakukan transaksi tunai dan non tunai, mengelola saldo kas teller sesuai limit, mengelola Uang Tak Layak Edar (UTLE) dan uang palsu serta melakukan pengisian uang tunai di mesin ATM BSM.
 - d. *Security*, merupakan bagian yang menjaga keamanan kantor baik siang maupun malam serta melayani nasabah saat pertama datang dan memberikan informasi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan atau bermasalah
 - e. *Driver*, merupakan bagian yang mengemudikan kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
3. *Pawning Officer*, merupakan bagian yang memastikan pencapaian target bisnis Gadai dan Cicil Emas BSM yang telah ditetapkan, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, memastikan pelaksanaan standar layanan nasabah bisnis gadai dan cicil emas, memastikan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan bisnis gadai dan cicil emas, memastikan kelengkapan kerapian, dan keamanan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyelesaikan fasilitas pembiayaan bisnis gadai emas bermasalah, melakukan perlengkapan dokumen persyaratan akad, dan melakukan upgred informasi harga emas. Adapun di bawah *Pawning Officer* terdapat bagian *Pawning Staff*, merupakan bagian yang memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai, memastikan kualitas barang jaminan yang dijaminkan, menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai, dan memenuhi seluruh standar layanan gadai.
4. *Customer Banking Relationship Manager* dan *Junior Customer Banking*

Relationship Manager, merupakan bagian yang memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah, menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah, memantau kelengkapan dokumen *To Be Obtained* (TBO), membuat surat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak, memelihara data profil nasabah pendanaan, dan menyusun laporan portofolio nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan sesuai dengan target cabang.

5. *Micro Banking Manager*, merupakan bagian yang memastikan tercapainya target bisnis yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based*, memastikan terlaksananya standar layanan nasabah outlet micro, menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen micro banking telah sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan kelengkapan dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dibawah *Micro Banking Manager* terdapat bagian:
 - a. *Micro Analyst*, merupakan bagian menganalisa proses pembiayaan pada warung mikro.
 - b. *Admin Micro*, merupakan bagian yang menyiapkan akad dan menunggu proses pencairan.
 - c. *Micro Financing Sales*, merupakan bagian yang melakukan pengumpulan data yang akan diproses.

3.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung.

Pada umumnya kegiatan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain itu dalam operasionalnya, bank syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP.

Balung yaitu menghimpun dana menyalurkan dana dan pelayanan jasa.

3.4.1 Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam melakukan penghimpunan dana yang bertujuan agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut bentuk-bentuk penghimpunan dana pada PT. BSM (Bank Syariah Mandiri) KCP. Balung-Jember

a. Tabungan BSM

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah akad yang digunakan adalah mudarabah mutlakah yang berarti di mana mudarib(bank) diberikan hak yang tidak terbatas oleh sahibul mal (nasabah) untuk melakukan investasi.

b. BSM Tabungan Simpatik

Merupakan tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat syarat yang disepakati. Akad yang digunakan adalah wadiah yang berarti pemilik dana dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat.

c. BSM Tabungan Investasi Cendikia

Merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudarabah mutlakah.

d. BSM Tabungan Mabror

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membentuk pelaksanaan

ibadah haji dan umrah. Berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad mudarabah mutlakah.

e. BSM Tabungan Berencana

Merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad mudarabah mutlakah.

f. BSM TabunganKu

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.

g. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah mutlakah untuk perorangan dan non perorangan

h. BSM Depositi Valas

Merupakan investasi berjangka waktu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad mudarabah mutlakah.

i. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dhamanah.

j. BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Amerika (USD)

berdasarkan akad wadiah amanah.

k. BSM Giro Singapore Dollar

Merupakan sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore dollar (SGD) berdasarkan prinsip wadiah BSM Giro Euro Merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang euro melalui akad wadiah BSM Cicil Emas, Merupakan tabungan yang ditawarkan BSM bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara mencicil setiap bulannya.

3.4.2 Penyaluran Dana

PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada PT. BSM (Bank Syariah Mandiri) KCP. Balung-Jember :

a. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal/grup/kelompok.

b. BSM Pensiun

Merupakan pembiayaan kepada pensiunan, yaitu penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun Bulanan), akad yang digunakan adalah akad murabahah atau Ijarah.

c. BSM Oto

Merupakan pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan untuk memiliki mobil/motor idaman yang diberikan kepada nasabah dengan sistem murabahah.

d. BSM Griya

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal yaitu, baik baru maupun bekas, di lingkungan developer, dengan menggunakan sistem murabahah.

e. Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk anggota

Merupakan penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

f. BSM Warung Mikro

Merupakan pembiayaan dengan limit sampai Rp200.000.000 yang diperuntukkan kepada perorangan dan badan usaha. Produk pembiayaan warung mikro terbagi tiga limit, yaitu usaha mikro tunas, mikro madya, dan mikro utama.

g. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa penyerahan emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, akad yang digunakan adalah akad qard dalam rangka rahn.

3.4.3 Jasa PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung, selain melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan. Adapun jasa yang ditawarkan PT. BSM (Bank Syariah Mandiri) KCP. Balung adalah sebagai berikut:

a. BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*) BSM Card juga dapat digunakan sebagai kartu diskon di merchat yang ditunjuk oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

b. BSM Mobile Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, transfer antar rekening, bayar tagihan, isi ulang pulsa dan transaksi lainnya

c. BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui internet dengan alamat <http://www.syariahamandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer SKN/TGS, pembayaran tagihan telepon/listrik dan pembelian pulsa.

d. BSM Notifikasi

Merupakan layanan untuk memberika informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau internet.

e. BSM Call

Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan informasi produk, jasa, informasi saldo, mutasi rekening, kurs, menyampaikan keluhan dan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan lainnya (<https://www.syariahamandiri.co.id>. 2018).

3.5 Keadaan Personalia PT. Bank syariah Mandiri KCP. Balung.

Bank Syariah Mandiri KCP. Balung, terdapat 20 karyawan yang mengisi setiap posisi kerja yang berbeda-beda yaitu 14 karyawan dan 6 karyawan. Berdasarkan posisi kerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Balung dari 20 karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing, untuk posisi yang diisi oleh 1 orang yaitu:

Branch Manager, Branch Operation & Service Manager, General Support Staff, Pawning Staff, Customer Service, Teller, Micro Banking Manager, Micro Analyst, Admin Micro, Office Boy, Officer gadai, Driver, Consumer Banking Relationship Manager. Untuk posisi yang diisi oleh 2 orang yaitu *Junior Consumer Banking Relationship Manager, PPM Mitra.* Untuk posisi yang diisi 3 orang yaitu *security.*

BAB. 5 KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan pembukaan dan pembatalan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri area Jember, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah yang berkeinginan beribadah haji membuka tabungan mabrur, cukup dengan mengisi form yang telah disediakan lengkap dan benar disertakan dokumen yang disyaratkan, bebas biaya pembukaan rekening dan menyetorkan setoran awal 100.000 dan menabung secara berkelanjutan sampai saldo rekening berjumlah 25.100.000 , pihak Bank mengeluarkan nomor validasi sebagai bukti daftar, Jemaah haji ke KEMENAG kabupaten/kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP dengan membawa persyaratan yang diperlukan (buku tabungan, akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotokopi KK dan KTP) lalu kemenag akan memberikan 3 lembar nomor validasi , KEMENAG setempat mengeluarkan bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan simpan bukti setoran awal BPIH tersebut sampai masa tunggu antrian.
2. Adapun pembatalan haji jika meninggal atau mengundurkan diri atau alasan lainnya, dapat dilakukan oleh keluarga yaitu ahli waris dibuktikan dengan dokumen identitas diri, melalui surat permohonan pembatalan haji yang bermaterai ditujukan kepada KEMENAG kabupaten/kota. Apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain, fotocopy surat kematian bagi yang batal karena meninggal dunia. Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH mentranfer dana ke rekening jamaah haji batal, dengan biaya pembatalan 25.000
3. Untuk penutupan rekening dilakukan setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji tidak dikenakan biaya, penutupan rekening dilakukan dengan membawa buku tabungan dan fotocopy identitas dengan memperlihatkan yang asli, proses penutupan rekening dilakukan dengan system sehingga mendapatkan saldo akhir lalu pada pernyataan tanggal penutupan akan dibubuhi stemple, pada slip penarikan saldo terakhir bubuhi paraf dan stemple “LUNAS”

DAFTAR PUSTAKA

Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga

George R. Terry, 2011, *Principles of Management*, Sukarna, hlm 82

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Kasmir, 2003, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Maryati, 2008, *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen

Mulyadi, 2016, *Sitem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat

Nurida, Ida, 2008, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta: Kanisius

Puspitawatu, Lilis., Sri Dewi, Anggadini, 2011 *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber sumber Lain :


Mandiri Syariah.2020. <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>

Mandiri Syariah.2020.<https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/internet-banking>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/08/pengertian-tabungan-menurut-para-ahli-lengkap-jelas.html>

<https://uangindonesia.com/cara-dan-syarat-buka-rekening-tabunganku-bank-mandiri-syariah-bsm/>

Lampiran 2 Surat Permohonan Tempat PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 332990 – Fax (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id Website : www.feb.unej.ac.id

Nomor : 035/UN.25.1.4/PM/2020 02 Januari 2020
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Balung
 Jl. Rambipuji No. 78 Balung
 Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).


Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Dynda Arumitha Rosadi	170803102032	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 10 Januari 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I


 Dr. Zainuri, M.Si
 NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth ;
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran 3 Daftar Hadir Absensi PKN



www.ujember.ac.id

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR
CABANG BALUNG JEMBER

NAMA Dynda Arumitha Rosadi
 NIM 170803102032
 PROGRAM STUDI D3 Adminitrasi Keuangan

No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	13-01-2020	08.00 wib	16.00 wib	
2	14-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
3	15-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
4	16-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
5	17-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
6	18-01-2020			
7	19-01-2020			
8	20-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
9	21-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
10	22-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
11	23-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
12	24-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
13	25-01-2020			
14	26-01-2020			
15	27-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
16	28-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
17	29-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
18	30-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
19	31-01-2020	07.30 wib	16.00 wib	
20	01-02-2020			
21	02-02-2020			
22	03-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
23	04-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
24	05-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
25	06-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
26	07-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
27	08-02-2020			
28	09-02-2020			
29	10-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
30	11-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	
31	12-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	

Kelanjutan Absensi

32	13-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
33	14-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
34	15-02-2020			
35	16-02-2020			
36	17-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
37	18-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
38	19-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
39	20-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
40	21-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
41	22-02-2020			
42	23-02-2020			
43	24-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
44	25-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
45	26-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
46	27-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
47	28-02-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
48	29-02-2020			
49	01-03-2020			
50	02-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	- Sakit
51	03-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
52	04-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
53	05-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
54	06-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
55	07-03-2020			
56	08-03-2020			
57	09-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
58	10-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	- Sakit
59	11-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
60	12-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>
61	13-03-2020	07.30 wib	16.00 wib	<i>[Signature]</i>

Lampiran 4 Nilai Hasil PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 337990 – Faximale 0331 - 332150
Email : feb@unej.ac.id Website : www.feb.unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	82	
2.	Ketertiban	80	
3.	Prestasi Kerja	80	
4.	Kesopanan	85	
5.	Tanggung Jawab	85	

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : DYNDA ARUMITHA ROSADI
N I M : 170803102032
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : BAYU KRISNA WARDANA
Jabatan : KEPALA CABANG PEMBANTU BSM BALUNG
Institusi : BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU BALUNG

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga :

(Signature)
mandiri
CABANG PEMBANTU BALUNG

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 5 Sertifikat bukti telah melaksanakan PKN



Lampiran 7 Kartu Persetujuan Penyusunan Praktek Kerja Nyata (PKN)


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
 Email: febij@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa

Nama : DYNDA ARUMITHA ROSADI
 N I M : 170803102032
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER
(Revisi)
**PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR PADA
 BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dr. Imam Suroso, M.Si.	19591013 198802 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal 01 Agustus 2019 s.d 31 Januari 2020. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali

Jember, 11 Desember 2019
 Kaprodi. Administrasi Keuangan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ,

 Dr. Sunardi S.E., M.Si.
 NIP. 1906901142005011002

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi,
 - 2) Dosen Pembimbing,
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0)
3. (*) coret yang tidak sesuai